Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314

051741287

www.rshdbarabai.com

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Surat Keterangan Tidak Bertindik

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Pas Photo 3 x 4 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 16:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314

051741287

www.rshdbarabai.com

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

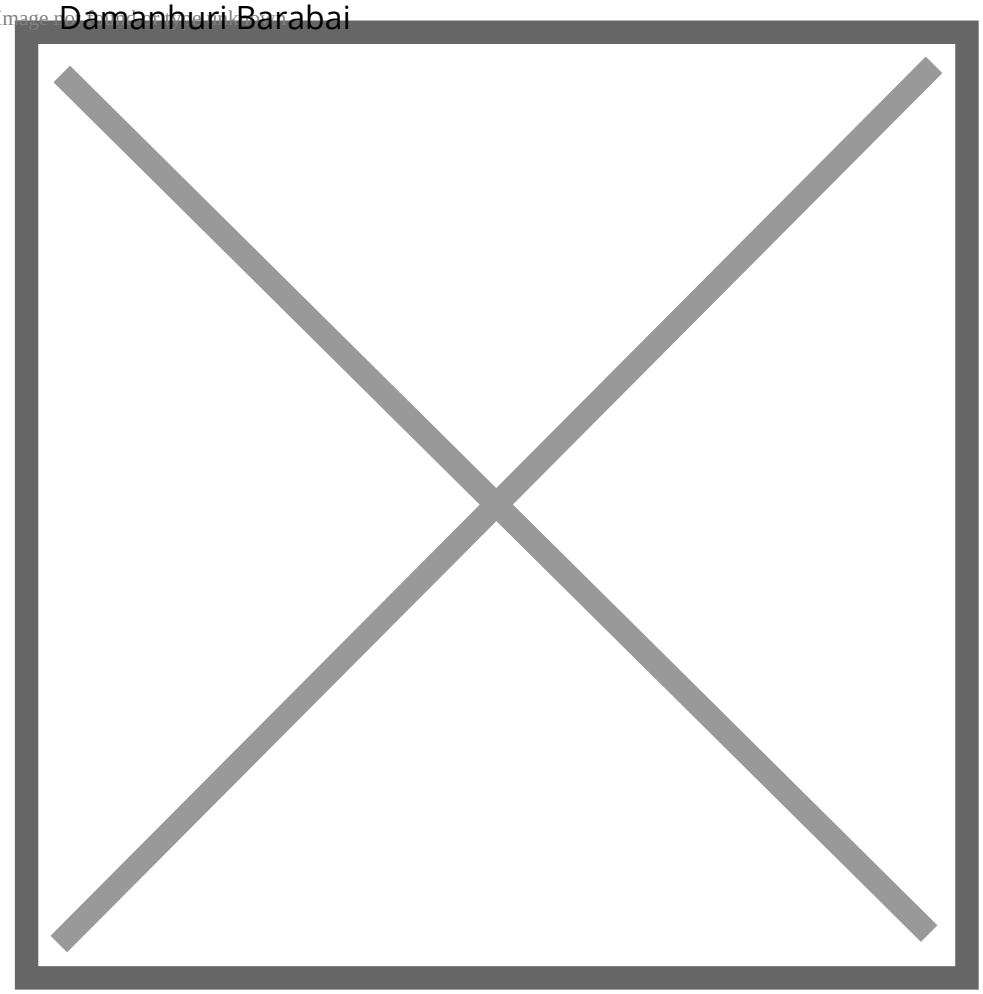

1. Setelah pasien mendapatkan penjelasan tentang alur pembuatan surat keterangan Tidak Bertindik, maka pasien menyerahkan persyaratan-persyaratan kepada petugas rekam medis
2. Petugas Rekam medis mendaftarkan pasien dan mencetak surat keterangan tidak bertato sesuai dengan format yang sudah di tetapkan rumah sakit
3. Dokter melakukan pemeriksaan dan menuliskan hasil pemeriksaan serta menandatangani surat keterangan tidak bertindik
4. Pasien Melakukan Proses Pembayaran Biaya Administrasi Pembuatan Surat Keterangan Tidak Bertindik
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tidak Bertindik yang sudah ditanda tangani oleh dokter kepada pasien

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 16:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Jl. Murakata No.4 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71314

051741287

www.rshdbarabai.com

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Bertindik

Pengaduan Layanan

Jl. Murakata No. 04 Barabai - 67171

Phone : (0517) 41779

Pengaduan : 0852 4980 8800

Email : informasi@rshdbarabai.com

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 May 2024 pukul 16:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.